

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER**  
**(STIKOM) DINAMIKA BANGSA**  
**No. 081/ Kep/ STIKOM-DB/ II/ 2007**

**Tentang**

**Kewajiban, Larangan dan Hak Pengawas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester**

KETUA STIKOM DINAMIKA BANGSA

**Menimbang:**

1. Bahwa agar tercipta ketertiban dan kelancaran didalam pelaksanaan ujian, maka perlu ditetapkan Kewajiban, Larangan dan Hak Pengawas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
2. Bahwa Kewajiban, Larangan dan Hak Pengawas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.

**Mengingat:**

1. Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 57/1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 56/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Yayasan Dinamika Bangsa No. 001/ SK/ YDB-JBI/ 2007 tentang Pengangkatan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa;
6. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.

**Memutuskan:**

**Menetapkan**

Ketentuan Kewajiban, Larangan dan Hak Pengawas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai berikut:

1. Kewajiban Pengawas Ujian
  - a. Mempersiapkan diri untuk tugas pengawasan dengan mempelajari tata tertib ujian yang berlaku;
  - b. Hadir di tempat ujian selambat-lambatnya 15 (limabelas) menit sebelum ujian dimulai;
  - c. Berpakaian rapi;
  - d. Memerintahkan kepada peserta ujian untuk Meletakkan tas, buku-buku dan kertas-kertas catatan dibagian depan ruangan ujian, untuk ujian yang bersifat "closed book";
  - e. Memeriksa dan memastikan amplop dokumen ujian dalam keadaan utuh (tertutup rapat dengan perekat), kemudian membuka amplop ujian yang disaksikan oleh peserta ujian;
  - f. Membagikan soal dan lembar jawab ujian kepada peserta ujian;
  - g. Menanyakan hal-hal yang tidak jelas kepada Panitia Ujian atau Dosen Pengasuh matakuliah;
  - h. Mengedarkan daftar hadir peserta ujian;

- i. Mengendalikan situasi dan kondisi tempat ujian serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan ketenangan ujian;
  - j. Memerintahkan kepada peserta ujian untuk keluar dari ruang ujian apabila yang bersangkutan tidak terdaftar di ruang tersebut, agar menghubungi Panitia Ujian;
  - k. Memerintahkan kepada peserta ujian untuk keluar dari ruangan ujian apabila tidak berpakaian rapi hitam-putih (bagi laki-laki: kemeja putih, celana hitam; wanita, berkemeja putih, rok hitam) dan sepatu;
  - l. Melaporkan kepada Panitia Ujian jika ada peserta ujian yang melanggar peraturan dan pengawas tidak dapat mengatasinya;
  - m. Membuat berita acara tentang segala kejadian yang terjadi selama ujian berlangsung serta menandatangani;
  - n. Mengumpulkan serta menyusun buku jawaban ujian sesuai daftar hadir peserta ujian;
  - o. Menyerahkan lembar jawab ujian, berita acara dan daftar hadir peserta ujian kepada Koordinator Lokasi;
2. Larangan Bagi Pengawas Ujian
- a. Mengenakan kaos, celana jeans, sandal atau sepatu sandal;
  - b. Merokok, membaca selain bahan yang sedang diujikan;
  - c. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan konsentrasi peserta ujian;
  - d. Meninggalkan ruang ujian sebelum seluruh lembar jawab ujian terkumpulkan.
3. Hak Pengawas Ujian
- a. Memperoleh vakasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Bertugas sebagai pengawas ujian lebih dari satu mata ujian pada waktu yang tidak bersamaan;
  - c. Pengawas ujian berhak atas kebijakan yang akan diambil dengan menjunjung tinggi Tata Tertib Ujian yang telah ditentukan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi  
Pada tanggal: 9 Februari 2007

Ketua,

Jasmir, S.Kom., M.Kom.  
NIK: YDB.02.71.002

Cc :

1. Ketua Yayasan Dinamika Bangsa
2. Para Pembantu Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Arsip